



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, Alamat di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; m e l a w a n**

**Nama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 464/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 November 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/04/XI1/2001, tanggal 1 Desember 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama selama 14 tahun 5 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nama Anak umur 12 tahun, Nama Anak umur 9 tahun dan Nama Anak umur 2 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada awal bulan Maret 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon setiap Pemohon lambat pulang kerja serta Termohon kalau marah sering membuang barang pakaian Pemohon keluar rumah bahkan mengatakan kepada Pemohon *"lebih baik kita cerai"*.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Termohon malah marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2016 disebabkan persoalan yang sama bahkan orang tua Termohon sering mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Pemohon di Desa Kaluku karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon karena sikap Termohon tersebut.
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRIMER: Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 26 Oktober 2016 dengan mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Nopember 2016, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon sering marah kepada Pemohon, namun hal tersebut disebabkan Pemohon sering tidak pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon masih memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun jumlahnya tidak mencukupi;

3. Bahwa selain terkait pokok perkara Termohon menuntut balik agar Pemohon dibebankan untuk membayar hutang-hutangnya antara lain kepada orang tua Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pegadaian

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memberikan nafkah kepada ketiga anak-anaknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, sedangkan terhadap gugatan balik atau rekonvensi Termohon terkait hutang, Pemohon menyanggupi untuk membayar seluruh hutang tersebut, sedangkan terkait nafkah anak, Pemohon hanya sanggup untuk memberikannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Pemohon saat ini harus membayar cicilan pada bank BRI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 2 tahun dan baru berjalan 4 bulan;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, sedangkan terkait rekonvensi Termohon membenarkan Pemohon masih mengangsur hutang di Bank BRI akan tetapi tetap meminta sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena jumlah anak yang harus dibiayai 3 orang sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 314/04/XI1/2001, tanggal 01 Desember 2001 yang dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (bukti P.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi I: Nama Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

■Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.

■Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2001, saksi hadir pada pernikahannya.

■Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon.

■Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama Nama Anak, dan Nama Anak.

■Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah mulai bertengkar;

■Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon sering kerja sehari-hari baru pulang sehingga Termohon marah-marah ditambah lagi Pemohon pulang tidak membawa uang yang cukup untuk kebutuhan rumah tangganya;

■Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi sering mendengar dari tetangga dekatnya Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon sering dibuangkan pakaiannya disuruh pergi dari rumah;

■Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sebelum-sebelumnya sudah tiga kali berpisah tempat tinggal.



- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga telah berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan lain selain tukang gergaji mesin (sinsaw) di Luwu Timur, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

2. **Saksi II: Nama Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku paman Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawa sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ibu kandung Pemohon saudara saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2001.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awal berumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi tetangga-tetangga dekat Pemohon dan Termohon mengatakan Pemohon sering diusir Termohon karena Pemohon sering tidak pulang sehari-hari;
- Bahwa Pemohon bekerja di Luwu Timur sehingga kadang seminggu bahkan sebulan baru pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama



kurang lebih 3 bulan karena Pemohon diusir Termohon, namun bukan hanya itu sebelum-sebelumnya keduanya sudah pernah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah ataupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan keluarga serta keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang gergaji di Luwu Timur, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan baliknya Termohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Surat Bukti Kredit pada Pegadaian UPC Sukamaju Nomor 11380-16-01-000997-4 tanggal 9 Mei 2016, bermeterai cukup dan dinazegel serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan pada kesimpulannya Pemohon dan Termohon tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di atas, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon kecuali terkait penyebab pertengkarnya yang dibantah oleh Termohon, karena menurut Termohon penyebabnya Pemohon jarang pulang, sedangkan terkait permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi dan Yahya Sukardi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, masalah yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon telah diusir Termohon yang sampai sekarang telah mencapai 3 bulan dan meskipun telah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun Termohon **pada** dasarnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nama Anak dan Nama Anak;
- Bahwa sejak lima tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon karena jarang pulang;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran akhir Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal 3 orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan yang paling urgen adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Nopember 2001 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 3 orang anak, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama selama setidaknya 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi disebabkan masalah ekonomi, maka terlepas dari penyebab pertengkaran lain yang memang tidak terungkap dalam fakta persidangan, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Agustus 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Agustus 2016 sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah *{broken marriage}* dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah *(broken marriage)* sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari

*kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan pasal



86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *"permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara akan diulas dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal telah memiliki 3 orang anak kandung yang bernama Nama Anak dan Nama Anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonvensi, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pula mempermasalahkan keberadaan kedua anak tersebut untuk tetap dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayah kandung anak yang bernama Nama Anak dan Nama Anak dihukum untuk menanggung seluruh biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak selama dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah setiap bulan untuk 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, karena Tergugat saat ini masih mengangsur hutang pada bank BRI sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga utang lain yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan Tergugat masih mengangsur hutang di Bank BRI, akan tetapi kebutuhan anak juga penting sehingga Penggugat tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

*1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;*

*2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

*3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi permasalahan hak asuh anak tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat bila tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun hak asuh anak tidak dipersoalkan, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan



membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak dan Nama Anak berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak-anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui telah memiliki pekerjaan sebagai tukang gergaji mesin meskipun dengan penghasilan tidak menentu, tetapi menyanggupi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah kebutuhan anaknya yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai kemampuan maksimal Tergugat mengingat penghasilannya yang tidak menentu, apalagi terhadap besaran nafkah tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa seiring dengan penambahan usia dan meningkatnya kebutuhan hidup anak, maka patut pula diterapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap nafkah yang telah ditetapkan dan disanggupi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat selaku ayah kandungnya sebagai orang yang dibebani untuk menanggung biaya kebutuhan hidup 3 orang anak kandungnya yang bernama Nama Anak dan Nama Anak yang berada dalam asuhan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikannya melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait utang-utang bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank BRI Unit Sukamaju dengan angsuran sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan utang-utang lain yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Tergugat telah menyanggupi akan menanggung seluruh utang-utang tersebut, sehingga majelis hakim memutuskan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh utang-utang dimaksud yang secara rinci dituangkan dalam diktum putusan ini;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam diktum putusan;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Nama)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Nama)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi **(Nama)** untuk memberikan biaya nafkah 3 orang anaknya bernama : Nama Anak dan Nama Anak melalui Penggugat Rekonvensi **(Nama)** minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang kepada orang tua Penggugat rekonvensi dan kepada pegadaian unit Sukamaju dengan jumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar angsuran pada Bank BRI Unit Sukamaju sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut lunas.
5. Menolak selain dan selebihnya.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota II

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

### Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)